

LAPORAN PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

**KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENJAMINAN KREDIT PERBANKAN
KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Oleh:
Etty Mulyati, SH.MH
Dr. Tarsisius Muwarji, SH.MH.

hm 6/1/11

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor: 866a/H6.7/Kep/FH/2009
Tanggal: 1 Juni 2009



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG
TAHUN 2009

NO. SURAT	: 2013011
TERIMA DARI	:
TARANG	:
NO. FAKTUR	:
TEL. TERIMA	: 18.04.2013

KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENJAMINAN KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Etty Mulyati dan Tarsisius Muwarji

ABSTRAK

Pemerintah mendorong peningkatan akses UMKM kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Lembaga penjaminan kredit, dengan demikian UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mekanisme penjaminan kredit ini, bank pelaksana KUR dapat mengalihkan risiko kredit yang diberikannya dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit, namun pembayaran premi/imbal jasa penjaminan dilakukan oleh pemerintah dan menjadi beban APBN. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji segi-segi yuridis Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikaitkan dengan Inpres No.6 Tahun 2007, dan untuk menentukan perlindungan hukum bagi bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat apabila terjadi kredit macet oleh UMKM.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum dan penemuan hukum *in concreto* tentang lembaga penjaminan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif serta ditunjang oleh hasil penelitian lapangan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Inpres No.6 Tahun 1997 merupakan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM, untuk mewujudkan hal tersebut ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Penjaminan kredit/pembiayaan yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). MoU tersebut antara Pemerintah, Perbankan dan Lembaga Penjaminan Kredit. Lembaga penjaminan merupakan salah satu upaya optimalisasi penyaluran dana melalui kredit perbankan, Prosentase jumlah penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan dan imbal jasa penjaminan yang dibayarkan pemerintah kepada lembaga penjaminan kredit adalah sebesar 1,5% pertahun. Keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit dan agunan tambahan merupakan bentuk perlindungan bagi bank pelaksana apabila pada saat jatuh tempo ternyata debitur tidak dapat melunasi utangnya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan judul: **Kajian Terhadap Praktik Penjaminan Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, saran, tanggapan, maupun kritik yang membangun atas kelemahan yang mungkin terdapat dalam penelitian ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan, Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas penelitian ini.

Akhirul kata semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini dapat memenuhi tujuannya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Bandung, Desember 2009

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Perbankan	7
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Nasabah Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR)	12
C. Lembaga Penjaminan Kredit	17
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	19
BAB IV METODE PENELITIAN	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikaitkan dengan Inpres No. 6 Tahun 2007	24
B. Perlindungan Hukum bagi Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat apabila Terjadi Kredit Macet oleh UMKM	27
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	30
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesamaan ekonomi nasional”

Dalam pembangunan ekonomi, modal atau pendanaan merupakan salah satu faktor penting dan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi disamping bertujuan meningkatkan pendapatan nasional juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Oleh karena itu seluruh potensi dalam negeri dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa secara maksimal dengan disertai langkah-langkah kebijaksanaan dari pemerintah agar dapat membimbing, membantu pertumbuhan dan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar lagi, terutama bagi pengusaha kecil agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pada kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat kesenjangan antara lapisan atau golongan masyarakat ekonomi lemah dan kurang dapat menjalankan peranannya dalam kegiatan perekonomian nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang penjabarannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bagian IV Bab 20 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Keberadaan pengusaha UMKM merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, dengan demikian menempatkan peran pengusaha UMKM sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

UMKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat meliputi, penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah dan peningkatan taraf hidup

Pengusaha UMKM belum mewujudkan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional, oleh karena itu untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan, khususnya kredit perbankan. Kokohnya UMKM berarti menumbuhkan kembangkan sektor riil, lumpuhnya sektor riil setelah krisis moneter 1997 tidak terlepas dari melemahnya fungsi intermediary perbankan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan dana bagi UMKM.

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Lembaga perbankan diantaranya berperan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, karena stabilitas dalam industri perbankan akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).² Fungsi intermediasi tersebut adalah merupakan program pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan merupakan lembaga yang sangat diharapkan peran sertanya dalam perkembangan ekonomi suatu negara, oleh karena itu pemerintah selalu berkepentingan untuk turut serta mengatur jalannya lembaga perbankan. Lembaga perbankan sebagai sumber utama pembiayaan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Perbankan bergerak dalam kegiatan mengumpulkan dana dan perkreditan dengan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.41

² Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan pengalaman di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm.1.

berbagai jasa yang diberikan, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Salah satu hambatan bagi golongan ekonomi lemah dalam kegiatan usaha adalah masalah kekurangan modal, oleh karena itu, pemerintah telah memberikan bantuan dan membuka kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program-programnya antara lain yang kita kenal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluncuran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI, salah satu agendanya antara lain bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM. Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjaminan kredit. Dengan demikian UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Keputusan Sidang kabinet Terbatas ini selanjutnya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan koperasi.

Pemberian kredit kepada UMKM diharapkan dapat memberikan rangsangan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan berusaha bagi para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (PMKM). Kebijakan perkreditan yang diarahkan oleh pemerintah adalah dengan mengupayakan penyediaan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat suku bunga yang bersaing, agunan yang tidak memberatkan dan prosedur pemberian kredit yang relatif sederhana.

Selanjutnya pemerintah melibatkan perbankan nasional dalam pelaksanaan dari Inpres No.6 Tahun 2007 yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Perbankan dan Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha

(SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia) pada tanggal 9 Oktober 2007. Sampai akhir tahun 2008 ini, Pemerintah melalui enam bank pelaksana, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BTN (Persero). Ke enam bank tersebut akan terus memacu KUR dengan total dana yang dikucurkan mencapai 15 triliun rupiah. Sementara BRI hingga awal September 2008 telah melakukan pencairan kredit KUR mencapai 2 triliun dengan jumlah debitur lebih dari 260.000 orang, hampir 1 triliun diantaranya tersebar kepada lebih 251.000 debitur KUR Mikro (KUR Kupedes)³

Kekhususan dari KUR adalah premi/imbal jasa penjaminan yang besarnya 1,5% ditanggung oleh pemerintah dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berarti debitur (tertanggung) tidak diwajibkan untuk membayar premi/imbal jasa penjaminan sebagaimana yang menjadi kelajiman dalam praktek asuransi. Mekanisme asuransi kredit ini, bank yang memberikan kredit kepada UMKM dapat mengalihkan risiko kredit yang diberikannya dengan mengadakan perjanjian kerjasama asuransi dengan perusahaan penjaminan, namun pembayaran premi/imbal jasa penjaminan dilakukan oleh pemerintah dan menjadi beban APBN.

Perbankan dianggap telah menyalahi kesepakatan dengan pemerintah karena bank tetap meminta agunan tambahan kepada debitur yang mengajukan KUR. Disamping itu DPR yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah meminta pemerintah merealisasikan janji penyaluran KUR tanpa jaminan aset dan dari fungsi sebagai budgeter akan terus mengawasi pengucuran KUR mengingat dana penjaminan yang digunakan diambil dari APBN. Dalam praktiknya, pelaku UMKM masih menganggap prosedur permohonan fasilitas kredit yang diberikan

³ www.sme-center.com. KUR Mengucur, Pedagang Kecil Bersyukur, diakses 2 Maret 2009

oleh bank sangatlah menyulitkan, khususnya dalam masalah pemberian jaminan dalam permohonan kredit.

A. Tinjau Pola kerjasama yang melibatkan tiga pihak yaitu Pemerintah Perbankan dan Perusahaan Penjaminan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pemerintah untuk menanggung premi/imbal jasa penjaminan sepanjang masih dialokasikan dan dianggarkan dalam APBN merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila pemerintah lalai tidak membayar atau terlambat membayar premi/imbal jasa penjaminan, maka kedudukan bank menjadi tidak terlindungi, mengingat dana yang digunakan Program KUR ini adalah dana pihak ketiga, bukan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikaitkan dengan Inpres No.6 Tahun 2007?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat apabila terjadi kredit macet oleh UMKM?

Pasal 1330 KUHPerdas yaitu:

- 1). setiap si menaka yang mengikatkan dirinya
- 2). kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3). sudah bal dewasa
- 4). sebab yang halal

H. Simanung, Pokok-pokok Hukum Perbankan, Binacipta Bandung, 1977, hlm 64

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. Hubungan hukum yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perikatan. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Sahnnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato⁴

Sistem terbuka dalam hukum perjanjian mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian (asas kebebasan berkontrak), yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua dalam pasal tersebut dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak⁵, bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang bagi para pihak. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hokum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hokum yang bersifat memaksa. Berdasarkan Asas kebebasan berkontrak maka dalam masyarakat timbulah berbagai macam perjanjian yang dikenal dengan perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian-

⁴ Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

- 1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2). kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3). suatu hal tertentu
- 4). sebab yang halal

⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm 64

perjanjian tidak diatur secara khusus KUHPerdata, misalnya undang-undang hanya mengatur pinjam-meminjam tetapi dalam praktik timbul suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam meminjam seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata.⁶

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Bank sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal, karena bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijabarkan secara luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁷ Dengan demikian pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang di tunjukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁸. Sehingga dapat di katakan bahwa perbankan nasional kita mempunyai fungsi dalam kehidupan ekonomi nasional

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001, hlm.25

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 23

⁸ M.Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adtya, Bandung, 2003, hlm 66

bangsa Indonesia yaitu: "financial intermediary" dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Mengingat fungsi lembaga perbankan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, maka keadaan bank-bank haruslah sehat agar dapat menciptakan perekonomian Indonesia yang sehat pula. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit bank, Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama, Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan kredit adalah:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Dalam setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *prudential banking principle* yang implementasinya dengan prinsip 5 C, berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan antara lain meliputi⁹:

⁹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003, hlm.5

1. Watak debitur (*character*), watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit, yang dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan.
2. Kemampuan calon debitur (*capacity*), dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank, dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu dilihat dari sumber daya manusianya sesuai dengan perjanjian.
3. Modal debitur (*capital*), untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya.
4. Kondisi ekonomi (*condition of economic*), kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap risiko produknya.
5. Jaminan (*collateral*) Jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya.

Berdasarkan analisis pemberian kredit diatas terlihat bahwa ketersediaan agunan merupakan salah satu faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit dikururkan.

Dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para nasabah sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah dan kredit macet, merupakan risiko dari setiap pemberian

kredit, tetapi sedapat mungkin pihak bank harus dapat menghindarkan diri dari masalah tersebut.

Kredit bermasalah adalah berbeda pengertiannya dengan kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.¹⁰ Pada umumnya, permasalahan yang timbul berupa keterlambatan pembayaran kredit yaitu disebut kredit bermasalah atau kredit macet. Pengertian kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia SK BI No.31/147/KEP/DIR dan SEBI No.31/10/UPPB tanggal 20 November 1998 adalah kredit-kredit yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun pengertian kredit macet adalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.¹¹

Kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian di dalam Hukum Perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.

Terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet yang berasal dari debitur adalah antara lain Debitur telah menyalah

¹⁰ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, hlm.128

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, hlm. 131

gunakan kredit yang diperolehnya, tidak menggunakan setiap kredit yang di peroleh sesuai dengan tujuannya, sehingga pemakaian kredit yang menyimpang akan mengakibatkan usaha debitur gagal. Debitur kurang mampu mengelola usahanya, hal ini dapat terjadi karena debitur kurang menguasai bidang usaha yang dibiayai melalui kredit, akibatnya bidang usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Debitur beritikad tidak baik, debitur sengaja melalui dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah diperolehnya, menggunakan kredit untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Debitur sejak awal tidak berniat untuk mengembalikan kreditnya, walaupun dengan berbagai risiko. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawabnya.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai Nasabah Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Keberadaan pengusaha UMKM merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, dengan demikian menempatkan peran pengusaha UMKM sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. UMKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi:¹²

1. Penyediaan barang dan jasa

¹² Sutyastie Sumitro, *Analisis Ekonomi Jawa barat*, Unpad Press, Bandung, 2003, hlm 270

2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah
4. Peningkatan taraf hidup

Pengusaha UMKM belum mewujudkan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional, oleh karena itu untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan, khususnya kredit perbankan. Kokohnya UMKM berarti menumbuh kembangkan sektor riil, lumpuhnya sektor riil setelah krisis moneter 1997 tidak terlepas dari melemahnya fungsi intermediary perbankan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan dana bagi UMKM.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya akan disebut UU UMKM, merupakan perundang-undangan yang menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, dan selanjutnya akan disebut UU Usaha kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mendasarkan kepada kepentingan pelaku UMKM yang selama ini kurang terakomodasi. Dalam UU UMKM juga dapat dilihat secara jelas profil dari para pelaku UMKM.

Pengertian UMKM dapat dilihat secara jelas, melalui pengertian yang sudah ada dalam undang-undang, diantaranya mengenai pengertian Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha Menengah yang terdapat pada Pasal 1 UU UMKM. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU UMKM pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (1) UU UMKM, dinyatakan bahwa :

” Kriteria usaha mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Menurut Pasal 1 angka 2 UU UMKM, yang dimaksud dengan usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dan menurut Pasal 6 ayat (2) UU UMKM, dinyatakan bahwa :

” Kriteria usaha kecil yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian dari usaha menengah, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU UMKM pengertian usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (3) UU UMKM, dinyatakan bahwa :

” Kriteria usaha menengah yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

Kriteria dari pelaku usaha mikro, kecil, maupun usaha menengah sudah dijelaskan secara terperinci, tetapi tidak menutup kemungkinan nilai nominal dari kriteria tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 6 ayat (4) UU UMKM

Dalam upaya agar masyarakat dari semua lapisan masyarakat dapat berperan dalam pembangunan, pemerintah berupaya untuk membuat beberapa program bantuan melalui fasilitas perkreditan khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil dengan berbagai keringanan dalam persyaratan-persyaratannya¹³ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah meluncurkan program pemberian kredit untuk UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR adalah skema kredit/pebiayaan khusus diperuntukan bagi UMKM yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan.

UMKM diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Tujuan akhir diluncurkannya program

¹³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.184.

KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR:

“Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk suatu usaha produktif”

Tujuan dari program ini diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia. Peluncuran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementrian Negara Koperasi dan UMKM dipimpin Bapak Presiden RI, salah satu agendanya antara lain bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM. Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjaminan kredit. Dengan demikian UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Keputusan Sidang Kabinet Terbatas ini selanjutnya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan koperasi.

KUR diberikan untuk tujuan produktif yang memenuhi kriteria limit maksimal Rp 500 juta, suku bunga maksimal 24% efektif pertahun untuk limit sampai dengan Rp 5 juta, maksimal 16% per tahun untuk limit diatas Rp 5 juta, maksimal

penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Kredit 70% dari limit kredit. Kekhususan dari KUR adalah imbal jasa penjaminan yang besarnya 1,5% ditanggung oleh pemerintah dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Lembaga Penjaminan Kredit

Dalam praktik bank dalam penyaluran kreditnya selalu disertai dengan kewajiban untuk menyerahkan jaminan pinjaman kredit, hal ini untuk menghindari kerugian pada perbankan akibat kredit macet yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Mengingat dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan kredit bermasalah dan atau atau macet. Masalah kredit bermasalah dan kredit macet, merupakan risiko kredit yang dihadapi pada setiap bank.

Mengingat kendala yang dihadapi UMKM untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi, karena tidak tersedianya agunan sebagaimana persyaratan yang diminta perbankan dalam memberikan kreditnya kepada calon debiturnya. Pemerintah telah memiliki skim penjaminan kredit yang dapat menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dan perbankan, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit sebagai ciri khas dari mekanisme perjanjian KUR. Penjaminan kredit pada dasarnya merupakan salah satu solusi yang diperlukan UMKM guna mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Pada intinya penjaminan kredit diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan bank teknis bagi UMKM yang memiliki usaha dan berprospek baik, namun tidak cukup memiliki jaminan sehingga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank. Dengan kata lain, penjaminan kredit merupakan jembatan bagi mereka yang *feasible* (layak usaha) namun belum *bankable* (layak kredit).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji segi-segi yuridis Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara lebih rinci tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Inpres No.6 Tahun 2007.
2. Untuk menentukan perlindungan hukum bagi bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat apabila terjadi kredit macet oleh UMKM.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perbankan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Penjaminan Kredit Perbankan kepada UMKM dan diharapkan menjadi masukan terhadap Pemerintah, Bank Indonesia, Bank BUMN, Askrido dan Sarana Pengembang Usaha dan Pelaku UMKM.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum *in concreto*, penelitian sistematik hukum, penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum¹⁴. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang aspek hukum penjaminan kredit, terutama mengenai masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta¹⁵ termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku¹⁶. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum dan penemuan hukum *in concreto* tentang penjaminan kredit yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, azas hukum dan pengertian hukum mengenai praktik penjaminan kredit perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9-10

¹⁵ Ibid, hlm 22

¹⁶ Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penjaminan Kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikaitkan dengan Inpres No.6 Tahun 2007

Kebijakan pemerintah dibidang ekonomi berdasarkan Inpres No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kebijakan tersebut antara lain adalah pemberdayaan UMKM yang mencakup peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM), peningkatan peluang pasar ekspor produk UMKM serta reformasi regulasi.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, pemerintah telah mencanangkan upaya meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan tersebut diperlukan penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau. Untuk mewujudkan hal tersebut maka telah ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM yang selanjutnya dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). MoU tersebut antara Pemerintah, Perbankan dan Perusahaan Penjamin.

Perbankan pelaksana KUR adalah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BTN (Persero). Sedangkan lembaga penjamin kredit adalah Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT(Persero) Asuransi Kredit Indonesia. Dan sebagai pelaksana teknis

Program adalah Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

KUR diberikan untuk usaha produktif baik sebagai tambahan modal kerja dan atau investasi dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500 juta kepada setiap UMKM yang dijamin oleh perusahaan penjamin, dengan ketentuan:

- a. Sampai dengan sebesar Rp. 5 juta dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% efektif per tahun.
- b. Diatas Rp. 5 juta sampai dengan Rp 500 juta dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% efektif per tahun.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis KUR yang diberikan untuk usaha produktif berupa Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. KUR dapat diberikan untuk semua usaha produktif di masyarakat khususnya UMKM dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana, sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. *Share* risiko 70% ditanggung oleh perusahaan penjamin dan 30% ditanggung oleh perbankan. Sumber dana penyaluran KUR adalah dana dari bank pelaksana yang merupakan hasil penghimpunan dana pihak ketiga.

Pola penyaluran KUR secara langsung ke *end user* adalah pertama Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh bank selanjutnya debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Putusan KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat serta

memperhatikan ketentuan yang berlaku. Bank pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya. Kedua Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada SPU/Askrindo maksimal penjaminan 70% dari plafond kredit yang diberikan.

Penjaminan kredit perbankan kepada UMKM adalah oleh Lembaga Penjaminan Kredit yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan dari bank yang sebelumnya melakukan perjanjian penjaminan kredit/pembiayaan antara perusahaan penjamin dan perbankan dalam rangka penyelenggaraan KUR. Titik beratnya adalah pengambilalihan risiko kegagalan UMKM sebagai pihak terjamin dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kehadiran lembaga penjaminan merupakan salah satu upaya optimalisasi penyaluran dana melalui kredit perbankan.

Persyaratan penjaminan kepada UMKM yaitu usaha produktif yang feasible namun belum bankable, artinya UMKM yang mempunyai usaha layak, namun belum maju karena tidak mempunyai agunan cukup sesuai dengan ketentuan perbankan. Syarat penjaminan tersebut yaitu bahwa KUR diperjanjikan antara Bank pelaksana dengan UMKM dan merupakan kredit/pembiayaan baru atau diberikan kepada debitur baru bukan kepada debitur yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* setelah diterimanya data *updated* dari BI.

Prosentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Lembaga penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank pelaksana. Imbal jasa penjaminan yang dibayarkan pemerintah kepada lembaga penjaminan kredit adalah sebesar 1,5% pertahun yang dibayarkan setiap tahun dan

dihitung dari kredit/pembiayaan bank pelaksana yang dijamin. Pengalokasian pembiayaan imbal jasa penjaminan dibebankan pada APBN.

Klaim penjaminan oleh lembaga penjaminan kredit apabila perjanjian kredit sudah jatuh tempo; kolektibilitas kredit dengan kategori diragukan atau kategori macet sesuai ketentuan Bank Indonesia; keadaan insolvent: a. debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, b. debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan dan sudah ditunjuk likuidatur, c. debitur ditempatkan dibawah pengampuan. Klaim yang telah dibayar oleh Lembaga Penjaminan Kredit kepada Bank Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan. Dalam hal Lembaga Penjamin Kredit telah membayar klaim maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Lembaga penjamin Kredit dan Bank Pelaksana

B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Apabila Terjadi Kredit Macet Oleh UMKM

Pemerintah berupaya membuat beberapa program bantuan melalui fasilitas perkreditan agar masyarakat dari semua lapisan masyarakat dapat berperan dalam pembangunan, khususnya bagi UMKM. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah meluncurkan program pemberian kredit untuk UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit yang disalurkan menurut kenyataannya tidak semua dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan, ada kredit yang dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan bahkan macet. Kredit bermasalah disebabkan nasabah debitur mengingkari kewaibannya untuk membayar kembali pinjaman pokok dan

bunganya sebagaimana dalam perjanjian kredit. Apabila bank menganggap kredit bermasalah tersebut dapat diambil tindakan penyelamatan, yaitu dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Namun apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka kredit tersebut digolongkan kepada kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Kredit macet merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam usaha menyalurkan kreditnya, risiko kredit merupakan suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risiko, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya tingkat risiko, dan karena adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam kredit perbankan.

Jaminan yang harus tersedia merupakan kendala yang dihadapi UMKM dalam memperoleh tambahan modal atau investasi, untuk itu melalui penjaminan kredit, maka persoalan tersebut dapat diatasi. Sebab, dengan adanya penjaminan kredit, itu berarti telah terjadi pengalihan risiko dari perbankan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas/kemampuan untuk menyerap risiko dalam hal ini lembaga penjaminan kredit. Lembaga Penjaminan Kredit sebagai ciri khas dari mekanisme perjanjian KUR. Penjaminan kredit pada dasarnya merupakan salah satu solusi yang diperlukan UMKM guna mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.

Pengalihan risiko yang ditanggung oleh lembaga penjaminan kredit adalah maksimal sebesar 70% dari plafond kredit. Penjaminan tersebut berfungsi melindungi kreditur dalam hal ini adalah bank pelaksana KUR dari kerugian gagal bayar dari debitur atau kredit macet, disamping itu penggunaan lembaga penjaminan kredit juga akan menjamin bank untuk mendapatkan pelunasan lebih cepat

Mengingat lembaga penjaminan kredit hanya akan menutup risiko sebesar 70% dari nilai kredit., maka ini berarti terdapat *risk sharing*, di mana porsi risiko yang akan ditanggung perbankan masih sebesar 30%. Sumber dana penyaluran KUR adalah dana dari bank pelaksana yang merupakan hasil penghimpunan dana pihak ketiga, dengan demikian bank harus mempertanggung jawabkannya. Sebagai salah satu implementasi prinsip kehati-hatian bank meminta agunan, berupa agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai yang telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Disamping itu adanya agunan tambahan, besarnya nilai agunan tambahan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana minimal 30% dari maksimum kredit. Khusus untuk kredit investasi tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan dan pengikatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan agunan merupakan bentuk perlindungan bagi bank pelaksana apabila pada saat jatuh tempo ternyata debitur tidak dapat melunasi utangnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Inpres No.6 Tahun 1997 merupakan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM yang mencakup peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, Untuk mewujudkan hal tersebut ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM yang selanjutnya dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). MoU tersebut antara Pemerintah, Perbankan dan Lembaga Penjaminan Kredit. Lembaga penjaminan merupakan salah satu upaya optimalisasi penyaluran dana melalui kredit perbankan, Prosentase jumlah penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan dan imbal jasa penjaminan yang dibayarkan pemerintah kepada lembaga penjaminan kredit adalah sebesar 1,5% pertahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan bank pelaksana yang dijamin. Pengalokasian pembiayaan imbal jasa penjaminan dibebankan pada APBN.
2. Bank pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya, dan tetap melakukan penilaian seksama terhadap calon debitur. Kredit macet merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam usaha menyalurkan kreditnya, dengan adanya Lembaga Penjaminan Kredit berarti telah terjadi pengalihan risiko maksimal sebesar 70% dari plafond kredit, namun porsi risiko yang masih ditanggung perbankan sebesar 30%. Sebagai salah satu implementasi prinsip kehati-hatian bank meminta agunan, berupa agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai juga agunan tambahan, besarnya nilai agunan tambahan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana minimal 30% dari maksimum kredit. Keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit dan agunan

merupakan bentuk perlindungan bagi bank pelaksana apabila pada saat jatuh tempo ternyata debitur tidak dapat melunasi utangnya.

B. Saran

1. Kehadiran lembaga penjaminan merupakan salah satu upaya optimalisasi penyaluran dana melalui kredit perbankan, dan merupakan ciri khas dalam pemberian KUR, namun Lembaga Penjaminan Kredit ini belum mempunyai payung hukum yang memadai, oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang mengatur mengenai penjaminan kredit.
2. Pelaku UMKM dalam mengakses perbankan masih mengalami kesulitan, selain bunga yang cukup tinggi juga masih tetap dibebani kewajiban menyediakan agunan tambahan berupa kebendaan. Bank pelaksana KUR agar memberikan persyaratan yang ringan serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM agar kredit yang diberikan sesuai dengan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, Mater 2007.
- Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan pengalaman di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- M.Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adtya, Bandung, 2003.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001.
- R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988.
- Sutyastie Sumitro, *Analisis Ekonomi Jawa barat*, Unpad Press, Bandung, 2003

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan koperasi.

Peraturan Menteri Keuangan No.135 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

C. Sumber lain

www.sme-center.com. KUR Mengucur, Pedagang Kecil Bersyukur.